

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT DANAREKSA (PERSERO)
TAHUN 2025**

TAHAP PEMILIHAN

**PAKET 1
PENGADAAN PENYUSUNAN RENCANA DARURAT
(*CONTINGENCY PLAN*) DANAREKSA**

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor PPID-02/DR/09/2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11. Dokumen Penawaran Administratif
12. Surat Penawaran Penyedia
13. Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

1. KERANGKA ACUAN KERJA

REQUEST FOR PROPOSAL

**PENGADAAN JASA KONSULTAN
PENYUSUNAN RENCANA DARURAT
(*CONTINGENCY PLAN*)
PT Danareksa (Persero)**

NO. RFP-2/DR/PGA/01/2025

23 Januari 2025



JAKARTA 2025

I. PENDAHULUAN

Kementerian BUMN saat ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan RKAP Tahun 2025, dimana BUMN dengan klasifikasi Sistemik A wajib melakukan penyusunan Rencana Darurat (*contingency plan*). Kementerian BUMN mengatur secara lebih detail kriteria maupun ketentuan dalam penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*) pada dokumen Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan RKAP 2025 di poin C.6-7.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana BUMN wajib melakukan penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
2. Berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7. tentang Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN, bahwa bagi BUMN Sistemik A wajib memperbaharui rencana darurat (*contingency plan*) yang merupakan dokumen terpisah dari RKAP;

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang terintegrasi dengan anak perusahaan PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7 paling sedikit memuat:
 - i. Ringkasan eksekutif;
 - ii. Gambaran umum perusahaan paling sedikit meliputi:
 - (a) Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai: [i] profil legalitas perusahaan, [ii] visi misi, [iii] kepemilikan, [iv] struktur kepengurusan dan organisasi, [v] aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri, [vi] rencana bisnis, [vii] strategi pengelolaan risiko, [viii] anak perusahaan;
 - (b) Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria: [i] berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, [ii] menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi, [iii] tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan, [iv] berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada, [v] melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;
 - (c) Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan ultimate shareholders dan perusahaan terelasi (sister company);

-
- (d) Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara intra-group (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan keuangan intra-group) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
 - (e) Analisis skenario dampak kondisi stress yang terjadi baik secara individu (idiosyncratic) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset perusahaan
- iii. Strategi rencana aksi (recovery plan) dan opsi pemulihan (recovery options) serta opsi resolusi (resolution plan) terhadap kedaruratan (contingency) yang meliputi:
- (a) Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (recovery plan) meliputi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan;
 - (b) Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (trigger level) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (recovery plan) untuk tujuan: [i] pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik, [ii] pemulihan sehingga perusahaan tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketetapan, [iii] perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha;
 - (c) Kajian opsi pemulihan (recovery options) dilakukan berdasarkan: [i] urutan pilihan, [ii] penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan, [iii] penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan, dan [iv] penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan, serta [v] efektivitas dari setiap opsi pemulihan;
 - (d) Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi: [i] penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan, [ii] analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi hambatan, [iii] penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;
 - (e) Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (default) atau pailit, wajib menetapkan antara lain: [i] trigger level terjadinya resolusi, [ii] opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, [iii] opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritis dalam menjalankan operasionalnya;
 - (f) Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit: [i] analisis mengenai potensi hambatan, [ii] penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi pemulihan dan opsi resolusi.
- iv. Strategi pengungkapan rencana aksi (recovery plan) terhadap kedaruratan (contingency) kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen, dan kerangka komunikasi.
-

-
- 2) Melakukan pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang telah disusun.;

IV. DELIVERABLES

Hasil pekerjaan (*deliverables*) yang diharapkan antara lain;

- 1) Dokumen Kebijakan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) PT Danareksa, sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7.;
- 2) Dokumen hasil pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang telah disusun;
- 3) Dokumen kertas kerja pendukung penentuan indikator dan pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);

V. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan adalah selama 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk oleh Danareksa.

VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA DAN TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

1. Penyedia jasa yang memberikan proposal paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Penyedia mendaftar menjadi rekanan PT Danareksa (Persero) melalui sistem e-procurement dengan alamat: vendor.pengadaan.com atau melakukan pengkinian data rekanan apabila diperlukan (dalam hal status Perusahaan telah terdaftar). Apabila terdapat kendala pendaftaran dapat menghubungi tim helpdesk Rizky Kurniawan (WA Chat only di no. +62 882-9890-6093).
 - b) Layanan yang ditawarkan ke Danareksa merupakan bagian integral dari bisnis perusahaan, dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela.
 - c) Perusahaan memiliki pengalaman sebagai konsultan sejenis baik di BUMN maupun swasta dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - d) Perusahaan memiliki pengalaman kerja di bidang Manajemen Risiko, Keuangan dan *Business Continuity Management* (BCM) terintegrasi dalam 5 tahun terakhir.
 - e) Perusahaan memiliki pengalaman sebagai konsultan untuk dokumen sejenis baik di BUMN maupun Swasta.
 - f) Bersedia untuk dilakukan *background check* oleh Danareksa, jika dirasa perlu.

-
2. Tenaga Ahli yang ditunjuk penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan ini memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Parameter dan Kriteria Penyusunan dokumen Rencana Darurat (*Contingency Plan*) sebagaimana dijabarkan pada Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP 2025.
 - b) Memiliki pemahaman terhadap praktik Manajemen Risiko, Keuangan dan *Business Continuity Management* (BCM) terbaik;
 - c) Memiliki pengalaman dalam melakukan penyusunan dokumen Rencana Darurat (*contingency plan*) atau dokumen sejenis pada perusahaan yang setara dengan BUMN baik ukuran maupun kompleksitas;

VII. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Danareksa

- i. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam ruang lingkup pekerjaan.
- ii. Melaksanakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh konsultan terpilih sesuai dengan perjanjian dan tata cara pembayaran yang disepakati.

2. Kewajiban Penyedia Jasa Terpilih

- i. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
- ii. Melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
- iii. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*) mengacu pada ketentuan/kriteria dalam Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025;
- iv. Dalam melaksanakan tugasnya, penyedia jasa terpilih harus selalu melakukan komunikasi aktif dengan tim pengadaan dan tim Risk Management.
- v. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Danareksa dan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan (jika diperlukan).
- vi. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara penyedia jasa terpilih (termasuk pihak yang terafiliasi dengan penyedia jasa terpilih) dengan Danareksa.
- vii. Menjamin bahwa staf atau personal yang ditugaskan untuk menangani pekerjaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kemampuan dan telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan atau proyek sejenis;
 - 2) *Person in Charge* pada pekerjaan dimaksud sanggup melaksanakan Pekerjaan sampai dengan selesainya penugasan, dan tidak dapat diganti kecuali ada persetujuan tertulis dari Direksi PT Danareksa (Persero).

-
- viii. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

VIII. ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

1) File Pertama: Proposal Finansial

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya
- b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek
- c. Proposal Finansial harus mencantumkan
 - i. Biaya jasa yang ditawarkan meliputi konsultan
 - ii. Daftar informasi bank perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - iii. Tanda tangan pihak yang berwenang di atas materai secukupnya, dan stempel resmi perusahaan
- d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah dan belum termasuk PPN.**
- e. Proposal finansial agar dilengkapi atau dilampirkan dengan rincian anggaran biaya yang detail. Minimal mencakup detail biaya personal dan non-personal, di mana untuk biaya personal termasuk detail fungsi personal, jumlah personal, kualifikasi/pendidikan, pengalaman, volume/lama penugasan, serta biaya terkait.
- f. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100% atau TKDN minimal 25%, atau pernyataan persentase tenaga kerja WNI/WNA yang terlibat pada proyek ini.

2) File Kedua: Proposal Teknis

- a. Proposal Teknis disiapkan dengan menggunakan kertas portrait, dengan spasi 1½ dan *font* Arial minimal 11 *point*.
- b. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek.
- c. Proposal Teknis harus berisi:
 - i. Teknis dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Kebijakan rencana darurat (*contingency plan*).
 - ii. Ilustrasi hasil penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*).
 - iii. *Timeline* dan/atau *rundown* pelaksanaan pekerjaan.
- d. Susunan tim konsultan termasuk profil personel konsultan.

3) File Ketiga: Kelengkapan Administrasi

- a. *Company Profile* Perusahaan (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personal)

-
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia termutakhir
 - c. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
 - d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - f. Salinan Surat Keterangan Domisili
 - g. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) – (jika ada)
 - h. Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - i. Surat Pernyataan Tidak Termasuk dalam Daftar Hitam (templat dikirimkan terpisah)
 - j. Company Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (jika ada) / Surat Pernyataan tidak akan melakukan Tindakan Penyuapan (templat dikirimkan terpisah)
 - k. Pakta Integritas (templat dikirimkan terpisah)

IX. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan konsultan di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20-21
Jalan Merdeka Selatan No.14
Jakarta – 10110

X. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN

TANGGAL	KEGIATAN
23 Januari 2025	Penerbitan <i>Request for Proposal</i> Danareksa mengeluarkan <i>Request for Proposal</i> No. RFP-2/DR/PGA/01/2025 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (<i>contingency plan</i>) PT Danareksa (Persero) dan pembuatan jadwal pengadaan di e-procurement.
24 Januari 2025	Konfirmasi Peserta Pihak-pihak yang telah menerima RFP dan berminat untuk mengirimkan proposal harus memberikan konfirmasi melalui email paling lambat pukul 18:00 WIB.
24 Januari 2025	Rapat Penjelasan Teknis (Aanwijzing) Danareksa memberikan kesempatan kepada para penyedia jasa / vendor untuk mengajukan pertanyaan mengenai RFP yang telah disampaikan. Rapat Penjelasan Teknis akan dilakukan secara virtual melalui Ms.Teams pada pukul 14:00 – 15:00 WIB
2 Februari 2025	Batas Waktu Penerimaan Proposal Seluruh proposal diserahkan kepada Danareksa paling lambat pukul 18:00 WIB . <i>Softcopy</i> proposal disampaikan melalui email.
3 Februari 2025	Evaluasi Proposal Tim Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap proposal yang masuk. Proposal yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas, tidak akan dinilai dan dianggap tidak memenuhi syarat.
4 Februari 2025	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Pada kesempatan ini, Tim Pengadaan akan melakukan tanya jawab dua arah, sekaligus melakukan negosiasi harga atas penawaran harga yang diterimanya.
11 Februari 2025	Notifikasi Pemenang Danareksa melakukan pengumuman proposal yang dianggap paling memenuhi syarat sesuai dengan RFP yang telah diterbitkan. Untuk sesi ini tidak akan dilakukan tanya jawab. <u>Keputusan akhir Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.</u>

11 Februari 2025	<p>Pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) / <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA) Danareksa akan menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Perjanjian Kerjasama (PKS) / <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk ditandatangani kedua belah pihak.</p>
11 Februari – 2 Mei 2025	<p>Masa Implementasi Diawali dengan diskusi <i>kick-off</i>, implementasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal proyek yang disusulkan dan disetujui oleh Danareksa.</p>

XI. PERSETUJUAN KERAHASIAAN INFORMASI (*Non-Disclosure Agreement*)

Perusahaan Peserta Tender tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi yang didapatkan dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini kepada pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan Danareksa terlebih dahulu.

Jika diperlukan, Perusahaan Peserta Tender harus memberikan jaminan ini dalam bentuk Persetujuan Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) dengan Danareksa.

Sebaliknya, Danareksa memberikan jaminan bahwa proposal yang masuk dalam kaitan partisipasi Perusahaan Peserta Tender dalam RFP ini tidak disebarluaskan ke pihak lainnya tanpa persetujuan Perusahaan Peserta Tender terlebih dahulu, kecuali untuk proposal yang dipilih sebagai pemenang di mana diperlukan dalam kaitan implementasi lebih lanjut sesuai dengan yang dimaksud dalam RFP ini.

Di antara sesama Perusahaan Peserta Tender di Danareksa, dilarang melakukan komunikasi dan atau pertukaran informasi apapun dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini.

Jika kemudian diketahui bahwa komunikasi atau pertukaran informasi telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat akan langsung didiskualifikasi dan proposal yang dikirimnya dianggap tidak memenuhi syarat.

XII. TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PENILAIAN

1. Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Administratif

Dokumen kelengkapan administratif melalui bukti terverifikasi di pengadaan.com dan memilih Danareksa sebagai 'buyer'.

2. Penilaian Proposal Teknis

- a. Proposal Teknis dan Finansial harus di *upload* di e-procurement tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal **2 Februari 2025 pukul 18:00 WIB**. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan Perusahaan Peserta Tender dalam proses selanjutnya.

-
- b. Danareksa telah menetapkan suatu panitia yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini, dan panitia tersebut yang akan melakukan penilaian terhadap semua proposal yang masuk dengan menggunakan standar penilaian yang sama.

3. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

- a. Pada tahap ini, Perusahaan Peserta Tender dengan proposal terbaik, akan lanjut ke tahap klarifikasi teknis atas isi Proposal Teknis yang telah disampaikan.
- b. Pada saat yang bersamaan, Tim Pengadaan Danareksa juga akan meminta klarifikasi kepada setiap Perusahaan Peserta Tender atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- c. Tim Pengadaan Danareksa selanjutnya secara internal akan melakukan penilaian atas klarifikasi teknis dan finansial yang telah disampaikan dari para peserta.
- d. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian teknis adalah 70%, sedangkan penilaian finansial adalah 30%.
- e. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang tender dan akan mengeluarkan email pemberitahuan kepada peserta yang ikut di tahap klarifikasi dan negosiasi.

XIII. TERMIN PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyampaian Draft Dokumen Kebijakan Rencana Darurat (*Contingency Plan*).
3. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyedia jasa menyelesaikan dan menyampaikan seluruh hasil pekerjaan serta ditandatanganinya BAST oleh Danareksa dengan perusahaan pelaksana pekerjaan dan melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri dari perusahaan penyedia jasa (CV Tenaga Ahli, KTP Tenaga Ahli, dll).

XIV. PEMBATALAN PENGADAAN

Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pengadaan ini. Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan lelang ini.

XV. LAIN-LAIN

1. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan Danareksa.
2. Penetapan Perusahaan Peserta Tender sebagai pemenang akan di email melalui sistem e-procurement dan keputusan bersifat multak serta tidak dapat diganggu gugat.

-
3. Apabila Perusahaan Pemenang Tender karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang tender.
 4. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan Danareksa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 5. Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.

XVI. BIAYA

1. Bagian finansial harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFP ini, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
2. Untuk menghindari timbulnya *hidden cost* maka komponen biaya yang termasuk dalam proposal vendor harus diberikan detail finansialnya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam proposal, diberikan perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disesuaikan oleh Danareksa.
3. Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
4. Jika ada kegiatan yang sifatnya optional, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.

XVII. TEMPLATE PROPOSAL

Danareksa tidak mengharuskan adanya template khusus yang digunakan, tetapi proposal Finansial yang dikirim harus bersifat ringkas, komprehensif, dan mudah dimengerti.

Proposal ini harus *diupload* dalam e-procurement.

XVIII. LAYANAN TAMBAHAN

Danareksa dapat memilih untuk meminta layanan tambahan dari pihak pemenang tender, selama masih terkait dalam proyek RFP ini. Untuk layanan tambahan ini dapat dilakukan Addendum Perjanjian yang dibuatkan dalam rangka RFP ini, atau dibuat perjanjian secara terpisah.

Dalam prosesnya, layanan tambahan ini harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan internal yang berlaku, dan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait yang berlaku di Indonesia.

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) SERTA RIWAYAT HPS

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

HPS - Pengadaan Jasa Implementasi UU PDP

No	Jasa Personil	Jumlah Personil	Lama (days)	Rate/days	Jumlah Harga
1	Project Manager	1	15	3.975.000	59.625.000
2	Data Privacy	1	60	1.840.000	110.400.000
3	Security	1	60	1.840.000	110.400.000
4	Legal	1	40	1.840.000	73.600.000
7	Governance	1	60	1.840.000	110.400.000
8	Biaya Laporan	lot	1	2.715.000	2.715.000
	TOTAL BIAYA				467.140.000

3. SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero)

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan:

1. Melakukan penyusunan dokumen rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario) yang terintegrasi dengan anak perusahaan PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7 paling sedikit memuat:
 - i. Ringkasan eksekutif;
 - ii. Gambaran umum perusahaan paling sedikit meliputi:
 - a) Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai: [i] profil legalitas perusahaan, [ii] visi misi, [iii] kepemilikan, [iv] struktur kepengurusan dan organisasi, [v] aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri, [vi] rencana bisnis, [vii] strategi pengelolaan risiko, [viii] anak perusahaan;
 - b) Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria: [i] berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, [ii] menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi, [iii] tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan, [iv] berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada, [v] melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;
 - c) Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan ultimate shareholders dan perusahaan terelasi (sister company);
 - d) Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara intra-group (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan keuangan intra-group) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
 - e) Analisis skenario dampak kondisi stress yang terjadi baik secara individu (idiosyncratic) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset perusahaan

- iii. Strategi rencana aksi (recovery plan) dan opsi pemulihan (recovery options) serta opsi resolusi (resolution plan) terhadap kedaruratan (contingency) yang meliputi:
 - a) Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (recovery plan) meliputi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan;
 - b) Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (trigger level) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (recovery plan) untuk tujuan: [i] pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik, [ii] pemulihan sehingga perusahaan tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketetapan, [iii] perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha;
 - c) Kajian opsi pemulihan (recovery options) dilakukan berdasarkan: [i] urutan pilihan, [ii] penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan, [iii] penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan, dan [iv] penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan, serta [v] efektivitas dari setiap opsi pemulihan;
 - d) Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi: [i] penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan, [ii] analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi hambatan, [iii] penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;
 - e) Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (default) atau pailit, wajib menetapkan antara lain: [i] trigger level terjadinya resolusi, [ii] opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, [iii] opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritical dalam menjalankan operasionalnya;
 - f) Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit: [i] analisis mengenai potensi hambatan, [ii] penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi pemulihan dan opsi resolusi.
 - iv. Strategi pengungkapan rencana aksi (recovery plan) terhadap kedaruratan (contingency) kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen, dan kerangka komunikasi.
2. Melakukan pengujian (stress testing) atas rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario) yang telah disusun.;

4. RANCANGAN KONTRAK

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : ██████████
Tentang : KONSULTAN PENYUSUNAN RENCANA DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*) PT DANAREKSA (PERSERO)
Nomor : ***

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini ***, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Avianto Istihardjo** dan **Irna Nadya Siregar** dalam jabatannya berturut-turut selaku **Direktur Manajemen Risiko** dan **Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk Management & ESG**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. ██████████, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Pakuwon Tower Lt. 26 Unit A Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh ██████████ dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ██████████ untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan penyusunan dan pembaharuan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) sebagaimana arahan dari pemegang saham Pihak Pertama;
- B. Bahwa sehubungan dengan huruf A di atas, Pihak Pertama membutuhkan jasa konsultan penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) untuk tahun 2025 ("**Jasa**");
- C. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- E. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No. S-14/DR/PGA/02/2025 perihal Penunjukan PT RAP Asia Consulting sebagai Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) tanggal 11 Februari 2025, Pihak Pertama telah menyetujui dan menetapkan Pihak Kedua sebagai perusahaan pelaksana Jasa;
- F. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat,

menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personil

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, terhadap setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, wajib dilakukan penggantian sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- (8) Setelah Pihak Pertama menerima hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan

yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan melakukan pengujian terhadap hasil Pekerjaan dan/atau pengkajian terhadap laporan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

- (9) Penerimaan hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dijadikan sebagai dasar bagi pihak Kedua untuk menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") yang diatur dalam Perjanjian ini. Selain itu, BAST juga dimaksudkan untuk menilai ketersediaan (*availability*) hasil Pekerjaan. BAST wajib ditandatangani oleh perwakilan sah dari masing-masing Pihak jika hasilnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan yaitu 11 Februari 2025 sampai dengan 11 Mei 2025 atau hingga diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Perjanjian ini, mana yang lebih lama terjadi.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 **Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam **Lampiran C** Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personil yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personil apabila menurut Pihak Pertama, personil yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui

- pernyataan tersebut.
- f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personil yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
 - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
 - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
 - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
 - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian;
 - l. Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 6

Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik

untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("**UU Anti-Korupsi**"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Pejabat**") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
 - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
 - d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7

Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;

- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 **Denda**

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari

pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.

- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.
- (5) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal Pihak Kedua dengan sengaja menyediakan barang/jasa sehubungan dengan Pekerjaan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Produk Dalam Negeri (PDN) realisasi pelaksanaan ("**Nilai TKDN/PDN Realisasi**") yang tidak sesuai dengan nilai penawaran sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan TKDN/PDN Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Pihak Kedua pada tanggal 2 Februari 2025 ("**Nilai TKDN/PDN Penawaran**"), Pihak Kedua akan dikenakan sanksi finansial yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai TKDN/PDN Penawaran dengan Nilai TKDN/PDN Realisasi pelaksanaan dilakukan dengan imbalan jasa, di mana perbedaan nilai TKDN/PDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban

perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.

- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personil salah satu Pihak (Personil adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personil tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau

- d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing- masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 **Pengalihan Perjanjian**

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminkan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

Pasal 14 **Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 18-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Up. : ██████████, Kepala Divisi Enterprise Risk Management & ESG

Email : irhamdary@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:



- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)**


[REDACTED]
Direktur Manajemen Risiko

[REDACTED]
Pjs. Kepala Divisi Enterprise Risk
Management
& ESG

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

[REDACTED]
Direktur Utama



Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang terintegrasi dengan anak perusahaan PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7 paling sedikit memuat:
 - i. Ringkasan eksekutif;
 - ii. Gambaran umum perusahaan paling sedikit meliputi:
 - (a) Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai: [i] profil legalitas perusahaan, [ii] visi misi, [iii] kepemilikan, [iv] struktur kepengurusan dan organisasi, [v] aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri, [vi] rencana bisnis, [vii] strategi pengelolaan risiko, [viii] anak perusahaan;
 - (b) Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria: [i] berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, [ii] menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi, [iii] tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan, [iv] berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada, [v] melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;
 - (c) Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan *ultimate shareholders* dan perusahaan terelasi (*sister company*);
 - (d) Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara intra-group (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan keuangan *intra-group*) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
 - (e) Analisis skenario dampak kondisi stress yang terjadi baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset perusahaan
 - iii. Strategi rencana aksi (*recovery plan*) dan opsi pemulihan (*recovery options*) serta opsi resolusi (*resolution plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) yang meliputi:
 - (a) Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) meliputi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan;
 - (b) Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (*trigger level*) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) untuk tujuan: [i] pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik, [ii] pemulihan sehingga perusahaan tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketetapan, [iii] perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha;
 - (c) Kajian opsi pemulihan (*recovery options*) dilakukan berdasarkan: [i] urutan pilihan, [ii] penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan, [iii] penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan, dan [iv] penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan, serta [v] efektivitas dari setiap opsi pemulihan;
 - (d) Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi: [i] penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan, [ii] analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi

- hambatan, [iii] penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;
- (e) Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (*default*) atau pailit, wajib menetapkan antara lain: [i] *trigger level* terjadinya resolusi, [ii] opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, [ii] opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritikal dalam menjalankan operasionalnya;
- (f) Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit: [i] analisis mengenai potensi hambatan, [ii] penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi pemulihan dan opsi resolusi.
- iv. Strategi pengungkapan rencana aksi (*recovery plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen, dan kerangka komunikasi.
- 2) Melakukan pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang telah disusun.

B. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama :

No.	Hasil Pekerjaan	Format	Jadwal Penyampaian
1.	Dokumen Kebijakan dokumen rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) PT Danareksa, sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7	1). Buku Kebijakan dokumen rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) PT Danareksa; 2) Kertas kerja Word, Excel dan bentuk lainnya 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	11 Mei 2025
2.	Dokumen hasil pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) yang telah disusun	1). Dokumen hasil pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) yang telah disusun; 2) Kertas kerja Word, Excel dan bentuk lainnya 3) Materi Pemaparan Hasil & Progress Pekerjaan	11 Mei 2025
3.	Dokumen kertas kerja pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam	Dokumen kertas kerja pengujian (<i>stress testing</i>) atas rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam	11 Mei 2025

	kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>)	kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>)	
--	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--

2. Hasil Pekerjaan dinyatakan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dalam suatu BAST setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Para Pihak.
3. Pihak Kedua wajib memastikan kelancaran pekerjaan sesuai dengan Lampiran A huruf A dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.
4. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini berikut seluruh hak dan kepentingannya akan menjadi milik Pihak Pertama.
5. Semua bentuk dokumen termasuk Hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
6. Hasil Pekerjaan yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah untuk manfaat bagi Pihak Pertama dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Namun demikian, Pihak Kedua setuju bahwa hasil Pekerjaan dapat diungkapkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Lampiran B
Daftar Personil PT RAP Asia Consulting

No.	Nama Personil	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

DRAFT

DRAFT

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar [REDACTED]
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

Tahap	Persentase	Jumlah	Ketentuan Pembayaran
I	20% (dua puluh persen)	[REDACTED]	Pembayaran dilakukan setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak
II	40% (empat puluh persen)	[REDACTED]	Pembayaran dilakukan setelah Pihak Kedua menyampaikan Dokumen Interim yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak
III	40% (empat puluh persen)	[REDACTED]	Pembayaran dilakukan setelah penyampaian Dokumen Akhir yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : [REDACTED]
Cabang : [REDACTED]
No. Rekening : [REDACTED]
Atas nama : [REDACTED]

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DRAFT

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

DOKUMEN PERSYARATAN

ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

1) File Pertama: Proposal Finansial

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya
- b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek
- c. Proposal Finansial harus mencantumkan
 - i. Biaya jasa yang ditawarkan meliputi konsultan
 - ii. Daftar informasi bank perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - iii. Tanda tangan pihak yang berwenang di atas materai secukupnya, dan stempel resmi perusahaan
- d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah dan belum termasuk PPN.**
- e. Proposal finansial agar dilengkapi atau dilampirkan dengan rincian anggaran biaya yang detail. Minimal mencakup detail biaya personal dan non-personal, di mana untuk biaya personal termasuk detail fungsi personal, jumlah personal, kualifikasi/pendidikan, pengalaman, volume/lama penugasan, serta biaya terkait.
- f. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100% atau TKDN minimal 25%, atau pernyataan persentase tenaga kerja WNI/WNA yang terlibat pada proyek ini.

2) File Kedua: Proposal Teknis

- a. Proposal Teknis disiapkan dengan menggunakan kertas portrait, dengan spasi 1½ dan *font* Arial minimal 11 *point*.
- b. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek.
- c. Proposal Teknis harus berisi:
 - i. Teknis dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Kebijakan rencana darurat (*contingency plan*).
 - ii. Ilustrasi hasil penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*).
 - iii. *Timeline* dan/atau *rundown* pelaksanaan pekerjaan.
- d. Susunan tim konsultan termasuk profil personel konsultan.

3) File Ketiga: Kelengkapan Administrasi

- a. *Company Profile* Perusahaan (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personal)

-
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia termutakhir
 - c. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
 - d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - f. Salinan Surat Keterangan Domisili
 - g. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) – (jika ada)
 - h. Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - i. Surat Pernyataan Tidak Termasuk dalam Daftar Hitam (templat dikirimkan terpisah)
 - j. Company Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (jika ada) / Surat Pernyataan tidak akan melakukan Tindakan Penyuapan (templat dikirimkan terpisah)
 - k. Pakta Integritas (templat dikirimkan terpisah)

IX. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan konsultan di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20-21
Jalan Merdeka Selatan No.14
Jakarta – 10110

**6. DOKUMEN PERSYARATAN PROSES
PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA
PEMILIHAN**

KETENTUAN DOKUMEN PROSES PEMILIHAN

Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

1. Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Administratif

Dokumen kelengkapan administratif melalui bukti terverifikasi di pengadaan.com dan memilih Danareksa sebagai 'buyer'.

2. Penilaian Proposal Teknis

- a. Proposal Teknis dan Finansial harus di upload di e-procurement tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 2 Februari 2025 pukul 18:00 WIB. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan Perusahaan Peserta Tender dalam proses selanjutnya.
- b. Danareksa telah menetapkan suatu panitia yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini, dan panitia tersebut yang akan melakukan penilaian terhadap semua proposal yang masuk dengan menggunakan standar penilaian yang sama.

3. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

- a. Pada tahap ini, Perusahaan Peserta Tender dengan proposal terbaik, akan lanjut ke tahap klarifikasi teknis atas isi Proposal Teknis yang telah disampaikan.
- b. Pada saat yang bersamaan, Tim Pengadaan Danareksa juga akan meminta klarifikasi kepada setiap Perusahaan Peserta Tender atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- c. Tim Pengadaan Danareksa selanjutnya secara internal akan melakukan penilaian atas klarifikasi teknis dan finansial yang telah disampaikan dari para peserta.
- d. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian teknis adalah 70%, sedangkan penilaian finansial adalah 30%.
- e. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang tender dan akan mengeluarkan email pemberitahuan kepada peserta yang ikut di tahap klarifikasi dan negosiasi.

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
**PERINCIAN BIAYA JASA KONSULTAN
PENYUSUNAN RENCANA DARURAT (CONTINGENCY PLAN)
PT DANAREKSA (PERSERO)**

NO	URAIAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG	SATUAN	MANDAYS	SBOH	JUMLAH
A	Biaya Personil						
1	Quality Assurance	S3 /20 th	1	orang/hari	25	Rp 2.750.000	Rp 68.750.000
2	Ketua Tim	S2 /20 th	1	orang/hari	50	Rp 3.750.000	Rp 187.500.000
3	Anggota	S1 / 5-20 th	3	orang/hari	50	Rp 2.500.000	Rp 375.000.000
	Total Biaya Personil						Rp 631.250.000
B	Biaya Non-Personil						
1	Komunikasi		1	lot	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
2	Biaya Dokumentasi		1	lot	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Total Biaya Non-Personil						Rp 10.000.000
Total Biaya A + B							Rp 641.250.000
TERBILANG: ENAM RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH							
HARGA SETELAH NEGOSIASI (TERMASUK PPH)							Rp 578.728.125
TERBILANG: LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH							

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero)

Waktu Pelaksanaan : 11 Februari 2025 sampai dengan 11 Mei 2025

Lokasi Pekerjaan : PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20-21 Jalan Merdeka Selatan No.1 Jakarta

Rincian Timeline Pekerjaan

No	Deskripsi Pekerjaan	FEBRUARI			MARET				APRIL				MEI
		I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	<i>Kickoff Meeting</i>												
2	Persiapan dan Pengumpulan Data												
3	Review Data dan Dokumen												
4	Penyusunan Model Analisis												
4	Kajian Telaah Gambaran Umum Perusahaan												
	a. Identifikasi Kondisi dan Profil Perusahaan												
	b. Analisis Keuangan Perusahaan												
	c. Analisis Dampak Kinerja Anak Perusahaan Terhadap Kinerja Konsolidasi												
	d. Analisis Struktur Korporasi Perusahaan												
	e. Analisis Keterkaitan Usaha												
	f. Analisis Skenario Dampak Kondisi Stress												
5	Kajian <i>Contingency Plan</i>												
	a. Penyusunan Strategi Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)												
	i. Analisa Indikator Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)												
	ii. Analisa Tingkat Kedaruratan (<i>Triger Level</i>)												
	b. Kajian Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>)												
	c. Kajian Opsi Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)												
	d. Kajian Strategi Pengungkapan <i>Recovery Plan</i> Terhadap <i>Contingency</i>												
6	Analisis Simulasi Pengujian (Stress Testing) Atas <i>Contingency Plan</i> Dalam <i>Worst Case</i>												
7	Penyusunan Draft Laporan												
8	Verifikasi dan Konfirmasi dengan Counterpart												
9	Presentasi Draft Laporan Akhir												
10	Berita Acara Serah Terima & Penyerahan Laporan Akhir												
		14 Hari			19 Hari				16 Hari				1 Hari

*Keterangan: Jadwal diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan antara counterpart dan konsultan

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

**10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP,
TERMASUK ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN**

**DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

Nomor: 0036/RAPAC/I/2025

Jakarta, 3 Februari 2025

Kepada Yth
PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa, Lt. 20-21
Jalan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110


Perihal: Proposal Teknis Jasa Konsultansi: Penyusunan Rencana Darurat
 (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero) – No. RFP-2/DR/PGA/01/2025

Dengan hormat,

Melanjutkan surat permintaan penyampaian proposal jasa konsultansi: Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT. Danareksa (Persero) nomor surat: S-6A/DR/PGA/01/2025, tanggal 23 Januari 2025, terlampir kami sampaikan Proposal Teknis sesuai dengan Request for Proposal No. RFP-2/DR/PGA/01/2025.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami dapat melanjutkan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Direktur Utama



JASA KONSULTANSI

- ❖ Tujuan Pekerjaan
- ❖ Output Pekerjaan
- ❖ Ruang Lingkup Pekerjaan
- ❖ Organisasi Konsultan
- ❖ Metodologi Pekerjaan
- ❖ Timeline Pekerjaan

JASA KONSULTANSI

- Tujuan & Ouput Pekerjaan -

Tujuan :

Usulan kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Darurat (*contingency plan*) ini dirancang untuk PT. Danareksa (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana BUMN wajib melakukan penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7 tentang Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN, bahwa bagi BUMN Sistemik A wajib memperbaharui rencana darurat (*contingency plan*) yang merupakan dokumen terpisah dari RKAP.


Output :

1. Dokumen Kebijakan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) PT Danareksa, sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7;
2. Dokumen hasil pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang telah disusun;
3. Dokumen kertas kerja pendukung penentuan indikator dan pengujian (*stress testing*) atas rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*).

JASA KONSULTANSI

- Ruang Lingkup Pekerjaan -

Contingency Plan (Rencana Darurat)



Ruang lingkup pekerjaan jasa konsultasi ini adalah melakukan penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang terintegrasi dengan Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero) sesuai dengan ketentuan pada Aspirasi Pemegang Saham BUMN Tahun 2025 Poin C.6-7 yaitu sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Perusahaan paling sedikit meliputi :
 - a. Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai: [i] profil legalitas perusahaan, [ii] visi misi, [iii] kepemilikan, [iv] struktur kepengurusan dan organisasi, [v] aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri, [vi] rencana bisnis, [vii] strategi pengelolaan risiko, [viii] anak perusahaan Pemulihan rasio keuangan sesuai Risk Tolerance sebagai target (Recovery Options);
 - b. Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria: [i] berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, [ii] menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi, [iii] tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan, [iv] berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada, [v] melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;

- c. Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan *ultimate shareholders* dan perusahaan terelasi (*sister company*);
- d. Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara *intra-group* (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan keuangan *intra-group*) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
- e. Analisis skenario dampak kondisi *stress* yang terjadi baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset perusahaan.

3. Strategi Rencana Aksi (Recovery Plan) dan Opsi Pemulihan (Recovery Options) serta Opsi Resolusi (Resolution Plan) Terhadap Kedaruratan (Contingency) yang meliputi :

- a. Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) meliputi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan;
- b. Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (*trigger level*) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) untuk tujuan: [i] pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik, [ii] pemulihan sehingga perusahaan tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketetapan, [iii] perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha;
- c. Kajian opsi pemulihan (*recovery options*) dilakukan berdasarkan: [i] urutan pilihan, [ii] penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan, [iii] penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan, dan [iv] penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan, serta [v] efektivitas dari setiap opsi pemulihan;
- d. Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi: [i] penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan, [ii] analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi hambatan, [iii] penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;



- e. Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (*default*) atau pailit, wajib menetapkan antara lain:
 - [i] *trigger level* terjadinya resolusi, [ii] opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, [iii] opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritikal dalam menjalankan operasionalnya;
 - f. Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit: [i] analisis mengenai potensi hambatan, [ii] penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi pemulihan dan opsi resolusi.
4. **Strategi Pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Terhadap Kedaruratan (*Contingency*)** kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen, dan kerangka komunikasi.

JASA KONSULTANSI

- Timeline Pekerjaan -

Jadwal pekerjaan penyusunan rencana darurat (contingency plan) PT Danareksa (Persero) Tbk Tahun 2025 akan dilaksanakan secara efektif selama 11 (sebelas) minggu atau 50 (lima puluh) hari dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi Pekerjaan	FEBRUARI			MARET				APRIL				MEI
		I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Kickoff Meeting	■							■				
2	Persiapan dan Pengumpulan Data	■	■	■					■				
3	Review Data dan Dokumen	■	■	■	■				■				
4	Penyusunan Model Analisis		■	■	■				■				
4	Kajian Telaah Gambaran Umum Perusahaan								■				
	a. Identifikasi Kondisi dan Profil Perusahaan		■	■					■				
	b. Analisis Keuangan Perusahaan		■	■	■				■				
	c. Analisis Dampak Kinerja Anak Perusahaan Terhadap Kinerja Konsolidasi			■	■				■				
	d. Analisis Struktur Korporasi Perusahaan				■				■				
	e. Analisis Keterkaitan Usaha					■			■				
	f. Analisis Skenario Dampak Kondisi Stress					■	■		■				
5	Kajian Contingency Plan								■				
	a. Penyusunan Strategi Rencana Aksi (Recovery Plan)								■				
	i. Analisa Indikator Rencana Aksi (Recovery Plan)						■	■	■				
	ii. Analisa Tingkat Kedaruratan (Triger Level)						■	■	■				
	b. Kajian Opsi Pemulihan (Recovery Options)						■	■	■				
	c. Kajian Opsi Resolusi (Resolution Plan)							■	■				
	d. Kajian Strategi Pengungkapan Recovery Plan Terhadap Contingency							■	■				
6	Analisis Simulasi Pengujian (Stress Testing) Atas Contingency Plan Dalam Worst Case						■	■	■				
7	Penyusunan Draft Laporan								■			■	
8	Verifikasi dan Konfirmasi dengan Counterpart										■		
9	Presentasi Draft Laporan Akhir											■	
10	Berita Acara Serah Terima & Penyerahan Laporan Akhir												■
		14 Hari			19 Hari				16 Hari				1 Hari

*Keterangan: Jadwal diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan antara counterpart dan konsultan

- Hari Weekend: (Februari : 4 Hari), (Maret : 10 Hari), April (8 hari)
- Hari Besar Nasional/Cuti Bersama : (Maret : 2 Hari), (April : 6 Hari), (Mei : 1 Hari)
- Rencana Pertemuan (Kickoff, Selective Interview/Discussion, Presentation)
- Rencana Pekerjaan secara internal oleh Konsultan

12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA



No. 0042/RAPAC/II/2025

Lampiran: Perincian Biaya Konsultan Penyusunan Rencana Darurat



Jakarta, 4 Februari 2025

Kepada Yth.
PT. Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20-21
Jalan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110

Perihal : **HARGA FINANSIAL SETELAH NEGOSIASI PENGADAAN JASA KONSULTAN:
PENYUSUNAN RENCANA DARURAT (CONTINGENCY PLAN) PT DANAREKSA
(PERSERO) - RFP-2/DR/PGA/01/2025**


Dengan hormat,

Sesuai hasil rapat Klarifikasi dan Negosiasi, berikut kami sampaikan Harga Finansial Setelah Negosiasi Jasa Konsultansi: Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT. Danareksa (Persero):

1. Perincian Biaya Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero);
2. Daftar Informasi Bank Perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Direktur Utama

1. BIAYA JASA KONSULTAN


PERINCIAN BIAYA JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RENCANA DARURAT (CONTINGENCY PLAN) PT DANAREKSA (PERSERO)


NO	URAIAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG	SATUAN	MANDAYS	SBOH	JUMLAH
A	Biaya Personil						
1	Quality Assurance	S3 /20 th	1	orang/hari	25	Rp 2.750.000	Rp 68.750.000
2	Ketua Tim	S2 /20 th	1	orang/hari	50	Rp 3.750.000	Rp 187.500.000
3	Anggota	S1 / 5-20 th	3	orang/hari	50	Rp 2.500.000	Rp 375.000.000
	Total Biaya Personil						Rp 631.250.000
B	Biaya Non-Personil						
1	Komunikasi		1	lot	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
2	Biaya Dokumentasi		1	lot	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Total Biaya Non-Personil						Rp 10.000.000
Total Biaya A + B							Rp 641.250.000
TERBILANG: ENAM RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH							
HARGA SETELAH NEGOSIASI (TERMASUK PPH)							Rp 578.728.125
TERBILANG: LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH							

2. CARA PEMBAYARAN


Pembayaran atas Biaya Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero) dapat dibayarkan melalui nomor rekening berikut:

Nama Bank : 
Nomor Rekening : 
Atas Nama : 

Demikian kami sampaikan, apabila ada hal lain yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi 

 Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,



Direktur Utama

**13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG
MASIH BERLAKU DARI DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

**Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

BERITA ACARA
BA-1/DR/PGA/01/2025



Rapat Penjelasan Teknis
Request for Proposal No. RFP-2/DR/PGA/01/2025
tentang
Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero)

Pada hari **Kamis, 30 Januari 2025**, pada pukul **10:00 WIB**, secara resmi telah dilaksanakan Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-2/DR/PGA/01/2025 untuk Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero), selanjutnya disebut pelaksanaan "*Aanwijzing*", yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Para peserta *aanwijzing Request for Proposal* (RFP) yang hadir telah mengisi Daftar Hadir sebagaimana terlihat pada Lampiran (1), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Para peserta *aanwijzing Request for Proposal* (RFP) menyatakan mengetahui dan telah mengerti penjelasan atas *Request for Proposal* (RFP) dengan adanya tanya jawab yang diberikan saat *aanwijzing*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Januari 2025



Lampiran Daftar Hadir Peserta *Aanwijzing*

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

BERITA ACARA
BA-2/DR/PGA/02/2025

Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*)
PT Danareksa (Persero)

Pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2025**, pada pukul **14:20 WIB**, telah dilaksanakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan PT RAP Asia Consulting atas proposal teknis dan finansial mengenai Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero), yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan secara virtual melalui MS Teams yang dihadiri oleh pihak [REDACTED]
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
 - e. [REDACTED]
 - f. [REDACTED]
 - g. [REDACTED]

dan pihak PT Danareksa (Persero) yang hadir diantaranya:

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]
- e. [REDACTED]
- f. [REDACTED]
- g. [REDACTED]

2. Berdasarkan hasil negosiasi harga yang dilakukan, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (termasuk pajak) sebesar [REDACTED] (enam ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), termasuk Pajak.

Demikian, Berita Acara Klarifikasi dan Hasil Negosiasi atas harga Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero) ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Februari 2025
PT Danareksa (Persero)

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 1: Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan)
PT Danareksa (Persero)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi
PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023




Ketentuan Umum Pengadaan →

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA

No. S-14/DR/PGA/02/2025

Jakarta, 11 Februari 2025

Kepada Yth.



Jakarta 12870

Perihal: **Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero)**

Dengan hormat,

Berdasarkan Proposal Penawaran Saudara Nomor 0042/RAPAC/II/2025 perihal Harga Finansial setelah Negosiasi Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero) - RFP-2/DR/PGA/01/2025, dengan ini PT Danareksa (Persero) menetapkan [REDACTED] sebagai Penyedia Jasa/Konsultan untuk Pengadaan Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) di PT Danareksa (Persero) dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebesar [REDACTED] [REDACTED] termasuk Pajak (Non-PKP) (rincian harga lampiran 1) dengan termin pembayaran sebagai berikut.

1. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyampaian draft dokumen kebijakan rencana darurat (*contingency plan*) dengan BAST yang ditandatangani oleh PT Danareksa dengan PT [REDACTED]
3. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyedia jasa menyelesaikan dan menyampaikan seluruh hasil pekerjaan serta ditandatanganinya BAST oleh PT Danareksa dengan [REDACTED]

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) dan meminta Saudara untuk menandatangani perjanjian/kontrak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Danareksa (Persero)

Nama	Tanda Tangan
[Redacted Name]	[Redacted Signature]
[Redacted Name]	[Redacted Signature]

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

Kepada : R. Muhammad Irwan, Avianto Istihardjo
Dari : Indriyetty, Irna Nadya Siregar
Cc : Agus Widjaja, Wening Kusharjani, Fauzan Akbar A, Niko Adimijaya, Shafira Khumaira, Bonfilio Benvenuto Sebayang, Hasbiyallah Hasan, Gita Listyaningsih, Jhon Lamhot F. Napitupulu, Raisabiya Qabisa Raizon, Fauziah Dewi, Gina Agustina, Diah Permatasari
Divisi : Procurement & General Affairs, Enterprise Risk Management & ESG
Perihal : Persetujuan Penunjukan Konsultan Penyusunan Rencana Darurat Contingency Plan PT Danareksa Persero Tahun 2025
Tanggal : 5 Februari 2025

I. Tujuan

Mohon persetujuan Pejabat Berwenang atas:

1. Penetapan pemenang penyedia jasa konsultan penyusunan rencana darurat (contingency plan) PT Danareksa melalui tender terbatas dengan menunjuk [REDACTED] sebagai penyedia jasa/konsultan pelaksana pekerjaan tersebut.
2. Total biaya untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar [REDACTED] [REDACTED] sudah termasuk PPH. Beban biaya ini sudah dianggarkan dalam RKAP 2025 dan akan menggunakan mata anggaran 7500.2000 (biaya konsultan keuangan & bisnis).
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 bulan

II. Latar Belakang

1. Memo nomor M-1/DR/ERM/01/2025 yang disetujui tanggal 20 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT Danareksa (Persero).
2. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa nomor KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023.

III. Pembahasan

Proses pengadaan jasa Konsultan ini terbagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap I (Pra Informasi Pengadaan, Pengiriman RFP dan Undangan Pengadaan)

Pada tanggal 24 Januari 2025, Divisi Procurement & GA ("PGA") telah mengirimkan email informasi pra pengadaan kepada calon peserta konsultan dengan memberikan ruang lingkup pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan. Dan pada tanggal 30 Januari 2025 PGA menyampaikan Surat Permintaan Proposal Penawaran nomor S-6A/DR/PGA/01/2025 dan *Request for Proposal* (RFP) nomor RFP-2/DR/PGA/01/2025 sekaligus menyampaikan undangan untuk menghadiri Rapat Penjelasan Teknis (*aanwijzing*) kepada 6 calon penyedia jasa/konsultan sebagai berikut.

a. [REDACTED]

- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]
- e. [REDACTED]
- f. [REDACTED]


2. Tahap II (Aanwijzing)

Pada tanggal 30 Januari 2025, Tim Pengadaan mengadakan *aanwijzing* yang dihadiri oleh keenam calon penyedia jasa/konsultan yang diundang.

Dalam *aanwijzing* tersebut, Tim Pengadaan menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, *deliverables*, serta *timeline* pekerjaan. Selain itu disampaikan pula mengenai kelengkapan dokumen administrasi yang harus disampaikan serta tata cara penyampaian proposal. Pada kesempatan tersebut, calon konsultan meminta penambahan waktu penerimaan proposal penawaran, dan disepakati perubahan jadwal penerimaan proposal penawaran dirubah menjadi tanggal 3 Februari 2025.

3. Tahap III (Evaluasi Proposal Penawaran)

- a. Pada tanggal 3 Februari 2025, Tim Pengadaan hanya menerima 3 paket proposal dari 3 calon penyedia jasa/konsultan yaitu



Terdapat dua calon penyedia yang tidak menyampaikan proposal, yaitu [REDACTED] [REDACTED]

- b. Pada tanggal 3 Februari 2025 Tim Pengadaan melakukan evaluasi atas proposal teknis dan proposal finansial awal dengan hasil sebagai berikut:

Proposal Teknis:

No.	Penyedia Jasa	Nilai Teknis	Ranking Teknis	Lolos/Tidak Lolos Passing Grade
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	1	Lolos
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	2	Lolos
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	3	Lolos
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	4	Lolos

Passing Grade Aspek Teknis = 62.50

Dari 4 calon penyedia jasa tersebut, yang lolos *passing grade* aspek teknis ada 4 calon konsultan, sehingga ke 4 proposal finansial yang lolos passing grade teknis dibuka.

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

No. S-14/DR/PGA/02/2025

Jakarta, 11 Februari 2025

Kepada Yth.



Jakarta 12870

Perihal: **Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pengadaan Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero)**

Dengan hormat,

Berdasarkan Proposal Penawaran Saudara Nomor 0042/RAPAC/II/2025 perihal Harga Finansial setelah Negosiasi Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT Danareksa (Persero) - RFP-2/DR/PGA/01/2025, dengan ini PT Danareksa (Persero) menetapkan P. [REDACTED] untuk Pengadaan Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) di PT Danareksa (Persero) dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi [REDACTED]

lampiran 1) dengan termin pembayaran sebagai berikut.

1. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyampaian draft dokumen kebijakan rencana darurat (*contingency plan*) dengan BAST yang ditandatangani oleh PT Danareksa dengan PT [REDACTED]
3. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyedia jasa menyelesaikan dan menyampaikan seluruh hasil pekerjaan serta ditandatanganinya BAST oleh PT Danareksa dengan [REDACTED]

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) dan meminta Saudara untuk menandatangani perjanjian/kontrak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT Danareksa (Persero)

Nama	Tanda Tangan
[Redacted Name]	[Redacted Signature]
[Redacted Name]	[Redacted Signature]



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DANAREKSA**

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	29

BAB VIII

DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

A. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan/tersedia sebagai pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Dokumen usulan; dan
 - b. Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen usulan dan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Dokumen usulan, antara lain:
 - 1) Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Dokumen usulan penetapan pemenang.
 - b. Dokumen Pengadaan, antara lain:
 - 1) Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) *Request for Proposal* ("RfP") atau *Request for Quotation* ("RfQ") yaitu dokumen yang disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang menjadi acuan bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Danareksa.
 - 3) Rancangan Kontrak.
3. Penyusunan dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.1) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa menguraikan antara lain:
 - 1) Latar belakang permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Ruang lingkup pekerjaan/Jasa atau spesifikasi Barang yang dibutuhkan.
 - 3) Usulan HPS beserta dasar perhitungannya.
 - 4) Tim Pengadaan.
 - 5) Asal/sumber anggaran yang akan digunakan.
 - 6) Usulan Penyedia Barang/Jasa (khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung).
 - c. Dalam rangka perhitungan HPS, Pelaksana Pengadaan dapat membantu memberikan informasi/data kepada Pengguna Barang/Jasa, antara lain daftar tarif/rate standar Jasa atau harga/tarif Barang atau informasi biaya pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya atau informasi lainnya terkait perhitungan HPS.
 - d. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai lampiran.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	30

- e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.
4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
 - 1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
 - 2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
 - 3) Metode pengadaan.
 - 4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
 - 5) HPS.
 - 6) Tim Pengadaan.
 - 7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
 - 8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
 - c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
 - 3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
 - 4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
 - 5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Metode Satu Sampul; atau
 - b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	31

- b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.
 3. Metode Dua Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
 - b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
 - c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.


Danareksa
 SESUAI DENGAN ASLINYA

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR PPID-02/DR/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 September 2025
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)


Agus Widjaja